



P U T U S A N

Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin HAMZAH;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 06 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh  
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin HAMZAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin HAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun selama terdakwa berada dalam tahanan dengan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan Subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  - 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu.
  - 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu
  - 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG.
  - 2 (dua) buah kaleng permen Mentos.
  - 3 (tiga) pak plastic klip.
  - 2 (dua) buah sekop plastic.
  - 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah.
  - 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin HAMZAH dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin HAMZAH pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KH. Zahrudin RT. 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Joni Jamaris Bin Jamaris, saksi Sakarya Bin Salim yang merupakan anggota BNN Kota Lubuklinggau bersama dengan anggota tim BNN Kota Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bima RT. 02 No. 97 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap sdr. Davidson dan mendapatkan informasi bahwa sdr. Davidson mendapatkan sabu dari sdr. Febri (belum tertangkap) di Jalan Batu Urip Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Tabah Kota Lubuklinggau di halaman belakang rumah sdr. Yudi Har sehingga pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi Joni Jamaris, saksi Sakarya dan anggota BNN Kota Lubuklinggau lainnya menuju ke rumah sdr. Yudi Har di Jalan KH. Zahrudin RT. 02 Kelurahan Batu Uri Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. Sesampainya di sana, saksi Joni Jamaris dan sksi Sakarya memanjat tembok pagar dan melihat terdakwa sedang duduk di kursi plastik warna merah, sdr. Wak Kos (belum tertangkap), sdr. Iwan (belum tertangkap), sdr. Febri (belum tertangkap), sdr. Deni (belum tertangkap) dan sdr. Delima Agung Als Etot Bin Zainul sedang tertidur, selanjutnya saksi Joni Jamaris, saksi Sakarya serta anggota BNN Kota Lubuklinggau melakukan penggerbakan dan ketika itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



terdakwa berlari ke arah belakang dengan memanjat pagar rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh anggota BNN Kota Lubuklinggau sedangkan sdr. Wak Kos, sdr. Iwan, sdr. Febri, sdr. Deni berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,668 gram di atas kursi plastik warna merah di dekat pintu trali masuk pagar samping, 39 (tiga puluh sembilan) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,973 gram di atas kursi busa di dekat pintu trali masuk pagar samping, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,888 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen mentos, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo di bawah pondok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi putih No. Pol B 3677 CEK di halaman rumah sdr. Yudi Har. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor BNN Kota Lubuklinggau untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa terdakwa berada di belakang rumah sdr. Yudi Har dengan posisi duduk di kursi plastik warna merah untuk berjualan narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,668 gram di atas kursi plastik warna merah di dekat pintu trali masuk pagar samping, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo di bawah pondok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi putih No. Pol B 3677 CEK di halaman rumah sdr. Yudi Har adalah milik terdakwa, 39 (tiga puluh sembilan) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,973 gram di atas kursi busa di dekat pintu trali masuk pagar samping adalah milik sdr. Febri (belum tertangkap), 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,888 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen mentos, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) buah skop plastik adalah milik sdr. Wak Kos dan sdr. Iwan (belum tertangkap).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2968/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,668 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,973 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,888 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakuakn pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 218 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin HAMZAH pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan KH. Zahrudin RT. 02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi Joni Jamaris Bin Jamaris, saksi Sakarya Bin Salim yang merupakan anggota BNN Kota Lubuklinggau bersama dengan anggota tim BNN Kota Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bima RT. 02 No. 97 Kelurahan Marga Mulya Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau melakukan penangkapan terhadap sdr. Davidson dan mendapatkan informasi bahwa sdr. Davidson mendapatkan sabu dari sdr. Febri (belum tertangkap) di Jalan Batu Urip Rt. 02 Kelurahan Batu Urip Tabah Kota Lubuklinggau di halaman belakang rumah sdr. Yudi Har sehingga pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi Joni Jamaris, saksi Sakarya dan anggota BNN Kota Lubuklinggau lainnya menuju ke rumah sdr. Yudi Har di Jalan KH. Zahrudin RT. 02 Kelurahan Batu Uri Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau. Sesampainya di sana, saksi Joni Jamaris dan saksi Sakarya memanjat tembok pagar dan melihat terdakwa sedang duduk di kursi plastik warna merah, sdr. Wak Kos (belum tertangkap), sdr. Iwan (belum tertangkap), sdr. Febri (belum tertangkap), sdr. Deni (belum tertangkap) dan sdr. Delima Agung Als Etot Bin Zainul sedang tertidur, selanjutnya saksi Joni Jamaris, saksi Sakarya serta anggota BNN Kota Lubuklinggau melakukan penggerbekan dan ketika itu terdakwa berlari ke arah belakang dengan memanjat pagar rumah akan tetapi berhasil ditangkap oleh anggota BNN Kota Lubuklinggau sedangkan sdr. Wak Kos, sdr. Iwan, sdr. Febri, sdr. Deni berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,668 gram di atas kursi plastik warna merah di dekat pintu trali masuk pagar samping, 39 (tiga puluh sembilan) paket klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,973 gram di atas kursi busa di dekat pintu trali masuk pagar samping, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,888 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen mentos, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) buah skop plastik, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo di bawah pondok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi putih No. Pol B 3677 CEK di halaman rumah sdr. Yudi Har. Kemudian terdakwa berikut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti di bawa ke kantor BNN Kota Lubuklinggau untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa terdakwa berada di belakang rumah sdr. Yudi Har dengan posisi duduk di kursi plastik warna merah untuk berjualan narkoba jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaketnya. Dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,668 gram di atas kursi plastik warna merah di dekat pintu trali masuk pagar samping, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo di bawah pondok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi putih No. Pol B 3677 CEK di halaman rumah sdr. Yudi Har adalah milik terdakwa, 39 (tiga puluh sembilan) paket klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 2,973 gram di atas kursi busa di dekat pintu trali masuk pagar samping adalah milik sdr. Febri (belum tertangkap), 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 5,888 gram, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih kombinasi merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen mentos, 3 (tiga) pak plastik klip, 2 (dua) buah skop plastik adalah milik sdr. Wak Kos dan sdr. Iwan (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2968/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,668 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,973 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,888 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 218 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JON JAMRIS Bin JAMARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saat itu terdakwa sedang duduk di kursi plastic warna merah untuk berjualan Narkotika.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah, 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah)., 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKARYA Bin SALIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saat itu terdakwa sedang duduk di kursi plastic warna merah untuk berjualan Narkotika bersama Sdr. Wak Kos, Iwan, Febri, Deni dan Etot.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah, 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah)., 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DELIMA AGUNG ALIAS ETOT Bin ZAINUL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota BNN pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dibangunkan oleh anggota BNN Kota Lubuklinggau untuk menyaksikan pengeledahan dan barang bukti yang ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah, 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau dalam perkara tindak pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara berlari kearah belakang dengan memanjat pagar rumah Sdr. Yudi Har ;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan saat itu terdakwa sedang duduk di kursi plastic warna merah;
- Bahwa pada saat itu penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah, 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu.
- 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu
- 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG.
- 2 (dua) buah kaleng permen Mentos.
- 3 (tiga) pak plastic klip.
- 2 (dua) buah sekop plastic.
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah.
- 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo.
- Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau dalam perkara tindak pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara berlari kearah belakang dengan memanjat pagar rumah Sdr. Yudi Har ;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan saat itu terdakwa sedang duduk di kursi plastic warna merah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah, 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2968/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,668 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,973 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,888 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 218 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum Pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dan didakwa melakukan tindak pidana, yakni Terdakwa ENDANG SAPUTRA Als ENDANG Bin HAMZAH yang bersangkutan dapat menjawab segala pertanyaan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa termasuk Subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa



adalah frase “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dimana majelis memperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lubuklinggau dalam perkara tindak pidana Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I . Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan KH. Zainudin Rt.02 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pada saat anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa mencoba melarikan diri dengan cara berlari kearah belakang dengan memanjat pagar rumah Sdr. Yudi Har. Sebelum terjadinya penangkapan saat itu terdakwa sedang duduk di kursi plastic warna merah. Pada saat itu penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah, 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2968/NNF/2018 tanggal 11 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,668 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,973 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 57 (lima puluh tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,888 gram.

Dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG, 2 (dua) buah kaleng permen Mentos, 3 (tiga) pak plastic klip, 2 (dua) buah sekop plastic, 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah., 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SAPUTRA Alias ENDANG Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) paket klip Plastik kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu.
  - 39 (tiga puluh Sembilan) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 (lima puluh tujuh) paket klip plastic kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga sabu.
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam merk CHG.
- 2 (dua) buah kaleng permen Mentos.
- 3 (tiga) pak plastic klip.
- 2 (dua) buah sekop plastic.
- 1 (satu) buah HP Samsung Lipatan warna putih Kombinasi merah.
- 1 (Satu) buah HP Android merk Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 110.000 (saratus sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Kombinasi Putih dengan Nomor B 3677 CEK

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua , Hendri Agustian, S.H., M.Hum, dan Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Tatap U. Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum dan Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Tatap U. Situngkir, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 708/Pid.Sus/2018/PN Llg